

**SIDANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN  
PNS KEMHAN TAHUN 2023  
JAKARTA, 30 MARET 2023**

**A. REKAPITULASI HUKUMAN DISIPLIN PER UO**

NO	UO	JUMLAH
1	KEMHAN	6
2	TNI AD	5
3	TNI AL	4
4	TNI AU	1
TOTAL		16

**B. DAFTAR REKAPITULASI HUKUMAN DISIPLIN PER KASUS**

NO	KASUS	UO				JUMLAH
		KEMHAN	TNI AD	TNI AL	TNI AU	
1	TIDAK MASUK KERJA TANPA KETERANGAN	4	3	3	-	10
2	PENYALAHGUNAAN WEWENANG	1	2	-	-	3
3	KORUPSI	-	-	1	-	1
4	PERCERAIAN TANPA IZIN SATUAN & PERZINAHAN	1	-	-	-	1
5	TIDAK MEMATUHI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	-	-	-	1	1
TOTAL		6	5	4	1	16

## C. DAFTAR NOMINATIF KASUS DISIPLIN

NOMOR			NAMA, PANGKAT, NIP, JABATAN	JENIS PELANGGARAN	PASAL YANG DILANGGAR		PERSYARATAN ADMINISTRASI	USUL HUKUMAN DISIPLIN		HASIL SIDANG	KET
URUT	KASUS	UO			PERMOHONAN	REKOMENDASI		PERMOHONAN	REKOMENDASI		
1.			2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>TIDAK MASUK KERJA TANPA KETERANGAN (10 KASUS)</b>											
<b>UO KEMHAN</b>											
1.	1.	1.	Elia Henok Theofilus Bless, S.H Penata Muda Tk. I III/b 198804142015061001 Pengelola Data Subbag Mentajah Bag Watpeg Ropeg Setjen Kemhan	Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja TMT 19 Juli 2022 s.d saat ini	Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 4) PP No. 94 Tahun 2021	1. Pasal 4 huruf f PP No. 94 Tahun 2021 2. Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 3) dan angka 4) PP No. 94 Tahun 2021 3. Pasal 5 ayat (2) huruf f Per BKN Nomor 6 Tahun 2022 4. Pasal 11 ayat (1) huruf e angka 3 dan angka 4 Per BKN Nomor 6 Tahun 2022	- Panggilan I s/d III dari Bagpam Roum - BAP yang bersangkutan (tidak ada) - Surat Karoum Setjen Kemhan tlg Lap Hasil Pemeriksaan - Surat tanggapan dan saran dari Karokum Setjen Kemhan - Absensi  Ket: BAP tidak ada dikarenakan ybs tidak hadir dalam pemeriksaan	PDHTAPS	PDHTAPS	PDHTAPS	

1.			2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2.	2.	2.	Dr. Eng. Bambang Joko Suroto, S.Si., M.Si Penata III/c 197510282008011009 Dosen Tetap Prodi Teknologi Daya Gerak Fakultas Teknologi Pertahanan Unhan RI	Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus-menerus lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja TMT 1 September 2022 s.d saat ini	1. Pasal 4 huruf f PP No. 94 Tahun 2021 2. Pasal 11 ayat (2) huruf d PP No. 94 Tahun 2021	1. Pasal 4 huruf f PP No. 94 Tahun 2021 2. Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 3) dan angka 4) PP No. 94 Tahun 2021 3. Pasal 5 ayat (2) huruf f Per BKN Nomor 6 Tahun 2022 4. Pasal 11 ayat (1) huruf e angka 3 dan angka 4 Per BKN Nomor 6 Tahun 2022	- Panggilan I s/d III dari Bagpam Roun - BAP yang bersangkutan (tidak ada) - Surat Karoum Setjen Kemhan ttg Lap Hasil Pemeriksaan - Surat tanggapan dan saran dari Karokum Setjen Kemhan - Absensi  Ket: BAP tidak ada dikarenakan ybs tidak berkenan untuk dimintai keterangan, tertuang dalam surat pernyataan	PDHTAPS	PDHTAPS	PDHTAPS	



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
4.	4.	4.	Zaka Ruhma, S.T., M.Sc., Ph.D. CPNS Penata III/c 199207292022031003 Dosen Tetap Unhan RI	Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus-menerus lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja TMT 3 Oktober 2022 s.d saat ini	1. Pasal 4 huruf f PP No. 94 Tahun 2021 2. Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 4) PP No. 94 Tahun 2021	1. Pasal 4 huruf f PP No. 94 Tahun 2021 2. Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 3) dan angka 4) PP No. 94 Tahun 2021 3. Pasal 5 ayat (2) huruf f Per BKN Nomor 6 Tahun 2022 4. Pasal 11 ayat (1) huruf e angka 3 dan angka 4 Per BKN Nomor 6 Tahun 2022	- Surat Panggilan I dari Bagpam Roum - BAP - Surat Karoum Setjen Kemhan ttg Lap Hasil Pemeriksaan perkara pelanggaran disiplin PNS a.n. Zaka Ruhma, S.T., M.Sc., Ph.D. - Surat tanggapan dan saran Karoum Setjen Kemhan - Absensi	PDHTAPS	PDHTAPS	PDHTAPS	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
<b>UO TNI AD</b>										
5.	5.	1.	Indra Jaya Asmara Pengatur Tk. I III/d 197009271994031003 Anggota Denmabesad	Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus-menerus lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja TMT 20 Januari 2022 s.d saat ini	1. Pasal 4 huruf f PP No. 94 Tahun 2021 2. Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 4) PP No. 94 Tahun 2021	1. Pasal 4 huruf f PP No. 94 Tahun 2021 2. Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 3) dan angka 4) PP No. 94 Tahun 2021 3. Pasal 5 ayat (2) huruf f Per BKN Nomor 6 Tahun 2022 4. Pasal 11 ayat (1) huruf e angka 3 dan angka 4 Per BKN Nomor 6 Tahun 2022	- BA Pendapat Panglima TNI - BA Pendapat Kasad - BA Pendapat Kasatker - BAP yang bersangkutan (tidak ada) - Laporan hasil pemeriksaan - Surat Panggilan Pemeriksaan I,II,III - Absensi  Ket: BAP tidak ada dikarenakan ybs tidak hadir dalam pemeriksaan	PDHTAPS	PDHTAPS (dengan Hak Pensiun)  Ket: Usia: 53 Tahun Masa Kerja: 29 Tahun  • <a href="#">Pasal 9 UJ No. 11 Tahun 1969 itg pensiun</a> • <a href="#">Pasal 295 PP No.17 Tahun 2020</a> • <a href="#">Per BKN no. 2 tahun 2018</a>	PDHTAPS (dengan Hak Pensiun)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
6.	6.	2.	Gundolo Fajar Prasetyo Penata Muda Tk. I III/b 197403202005011008 Anggota Rumkit Tk. III 03.06.01 Ciremai Denkasyah 03.04.03 Cirebon Kesdam III/Slw	Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus-menerus lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja TMT 4 Juli 2022 s.d saat ini	1. Pasal 4 huruf f PP No. 94 Tahun 2021 2. Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 4) PP No. 94 Tahun 2021	1. Pasal 4 huruf f PP No. 94 Tahun 2021 2. Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 3) dan angka 4) PP No. 94 Tahun 2021 3. Pasal 5 ayat (2) huruf f Per BKN Nomor 6 Tahun 2022 4. Pasal 11 ayat (1) huruf e angka 3 dan angka 4 Per BKN Nomor 6 Tahun 2022	- BA Pendapat Panglima TNI - BA Pendapat Kasad - BA Pendapat Kasatker - BAP (tidak ada) - Laporan hasil pemeriksaan - Surat Panggilan Pemeriksaan I,II - Absensi  <u>Ket:</u> BAP tidak ada dikarenakan ybs tidak hadir dalam pemeriksaan	PDHTAPS	PDHTAPS	PDHTAPS	

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
7.	7.	3.	Yudi Suparman Pengatur Tk. I III/d 197807281998031001 Anggota Denmadam III/Slw	Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus-menerus lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja TMT 18 Juli 2022 s.d saat ini	1. Pasal 4 huruf f PP No. 94 Tahun 2021 2. Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 4) PP No. 94 Tahun 2021	1. Pasal 4 huruf f PP No. 94 Tahun 2021 2. Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 3) dan angka 4) PP No. 94 Tahun 2021 3. Pasal 5 ayat (2) huruf f Per BKN Nomor 6 Tahun 2022 4. Pasal 11 ayat (1) huruf e angka 3 dan angka 4 Per BKN Nomor 6 Tahun 2022	- BA Pendapat Panglima TNI - BA Pendapat Kasad - BA Pendapat Kasatker - Surat panggilan pemeriksaan I, II, III - BAP (tidak ada) - Absensi  <u>Ket:</u> BAP tidak ada dikarenakan ybs tidak hadir dalam pemeriksaan	PDHTAPS	PDHTAPS	PDHTAPS

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
<b>UO TNI AL</b>										
8.	8.	1.	Thomas M. Muhat Pengatur Muda II/a 198407242006041002 Anggota Disfasian Lantamal VIII Manado	Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus-menerus lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja TMT 18 Oktober 2021 s.d saat ini	1. Pasal 4 huruf f PP No. 94 Tahun 2021 2. Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 4) PP No. 94 Tahun 2021	1. Pasal 4 huruf f PP No. 94 Tahun 2021 2. Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 3) dan angka 4) PP No. 94 Tahun 2021 3. Pasal 5 ayat (2) huruf f Per BKN Nomor 6 Tahun 2022 4. Pasal 11 ayat (1) huruf e angka 3 dan angka 4 Per BKN Nomor 6 Tahun 2022	- BA Pendapat Panglima TNI - BA Pendapat Kasal - Surat Usul penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat - Surat panggilan pemeriksaan I, II, III - BAP (tidak ada) - Absensi  Ket: BAP tidak ada dikarenakan ybs tidak hadir dalam pemeriksaan	PDHTAPS	PDHTAPS	PDHTAPS

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
9.	9.	2.	Harum Lestari Penata Muda III/a 1979092320011122001 Bidan Mahir BK Lanal Yogyakarta Lantamal V	Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja sejak 12 Juli 2021 s.d saat ini	1. Pasal 4 huruf f PP No. 94 Tahun 2021 2. Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 4) PP No. 94 Tahun 2021	1. Pasal 4 huruf f PP No. 94 Tahun 2021 2. Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 3) dan angka 4) PP No. 94 Tahun 2021 3. Pasal 5 ayat (2) huruf f Per BKN Nomor 6 Tahun 2022 4. Pasal 11 ayat (1) huruf e angka 3 dan angka 4 Per BKN Nomor 6 Tahun 2022	- BA Pendapat Panglima TNI - BA Pendapat Kasal - Surat Usul penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat - Surat Panggilan Pemeriksaan I s/d III dari - BAP - Surat Saran Pendapat Hukum Kadiskumal - Absensi	PDHTAPS	PDHTAPS	PDHTAPS

10.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
10.	10.	3.	Nurcholis Pengatur Muda II/a 197704022006041002 Dpb Satma Denma Lantamal III	Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja sejak 3 Mei 2021 s.d saat ini	1. Pasal 4 huruf f PP No. 94 Tahun 2021 2. Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 4) PP No. 94 Tahun 2021	1. Pasal 4 huruf f PP No. 94 Tahun 2021 2. Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 3) dan angka 4) PP No. 94 Tahun 2021 3. Pasal 5 ayat (2) huruf f Per BKN Nomor 6 Tahun 2022 4. Pasal 11 ayat (1) huruf e angka 3 dan angka 4 Per BKN Nomor 6 Tahun 2022	- BA Pendapat Panglima TNI - BA Pendapat Kasal - Surat Usul penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat - Surat Panggilan Pemeriksaan I s/d III dari - BAP - Surat Saran Pendapat Hukum Kadiskumal - Absensi	PDHTAPS	PDHTAPS	PDHTAPS

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
<b>PENYALAHGUNAAN WEWENANG &amp; PERCALOAN/WERVING (3 KASUS)</b>										
<b>UO KEMHAN</b>										
11.	1.	1.	Sohib Pahlupi, S.Kom., S.A.P 198804102010121003 Pengelola Data Subbag Lahdafor Bag Induk PNS Ropeg Setjen Kemhan	Telah melakukan penyalahgunaan wewenang jabatan	1. Pasal 5 PP Nomor 94 Tahun 2021 huruf a, g, k, dan l.	1. Pasal 5 huruf a, g, k, dan l PP Nomor 94 Tahun 2021 2. Pasal 6 huruf a, g, k dan l Per BKN Nomor 6 Tahun 2022 3. Pasal 8 ayat (4) huruf b PP 94 Tahun 2021 4. Pasal 8 ayat (4) huruf b Per BKN Nomor 6 Tahun 2022	- Panggilan I s/d III dari Bagpam Roum - BAP - Surat Karum ttg Lap Hasil Pemeriksaan dugaan penyalahgunaan wewenang di Bag Induk PNS Ropeg Setjen Kemhan - Surat tanggapan dan saran dari Karokum Setjen Kemhan	Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan	Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan	Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan

**Catatan:**

- Sebagai personel kepegawaian yang memiliki akses membuka, mengambil maupun mengedit data hasil ujian, PNS Sohib diduga bertindak merubah data nilai ujian UDIN & KPPI dengan cara menaikan nilai bagi PNS yang ingin lulus dengan cara menaikan nilai dengan membayar antara Rp. 3,000,000,- sd Rp. 7,000,000,-
- Meminta dan menerima uang dalam upaya meluluskan peserta ujian dinas dan UPKP PNS serta CPNS tahun 2021

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
<b>UO TNI AD</b>										
12.	2.	1.	Ruslan Abubakar, A.Md Pengatur Tk. I III/d 198904202010121005 Turmin Arsip Urminujahril Ajenrem Type "B" Rem 152/Bbl Ajendam XVII/Ptm	Percaloan/Werving & grafikasi dari Calon Cata PK Gel II TA 2020 dan Caba PK TA 2021	1. Pasal 4 huruf g dan huruf m PP Nomor 94 Tahun 2021  2. Pasal 8 ayat (1) huruf c PP Nomor 94 Tahun 2021  3. Pasal 14 huruf f PP Nomor 94 Tahun 2021	1. Pasal 5 huruf b, g, dan I PP Nomor 94 Tahun 2021  2. Pasal 6 huruf b, g, dan I Per BKN Nomor 6 Tahun 2022  3. Pasal 8 ayat (4) huruf b PP 94 Tahun 2021	- BA Pendapat Panglima TNI - BA Pendapat Kasad - BA Pendapat Kasatker - Surat Panggilan Pemeriksaan - BAP - Resume Hasil Pemeriksaan	Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan	Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan	Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan

**Catatan:**

1. Penerimaan Cata PK Th. 2020:
  - Ruslan Menerima uang sebesar Rp. 65,000,000,- yang telah membantu meloloskan Cata PK Gel II Ta. 2020 anak dari Sdr. Dalima Yusuf
  - Karena adanya laporan maka Sdr. Ruslan mengembalikan pada 04 November 2021 dengan surat pernyataan pengembalian. (Dok terlampir)
2. Penerimaan Caba PK Th. 2021:
  - Menerima dari orang tua Casis Bapak Muhammad ortu Casis sebesar Rp. 5,000,000,- namun tidak lulus
  - Menerima dari orang tua Casis Bapak Adi Fadel sebesar Rp. 10,000,000,-, namun tidak lulus
  - Menerima dari orang tua Casis Bapak Junaedi sebesar Rp. 10,000,000,-, namun tidak lulus
  - Total uang Rp. 25,000,000,- dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan judi online namun sudah dikembalikan dengan dilengkapi surat pernyataan pengembalian. (Bukti terlampir)

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
13.	3.	2.	Meilinda Sihasale Pengatur Tk. I III/d 197602072003122001 Turmin Sipers Korem 151/Binaiya Kodam XVIPtm	Penipuan kasus werving Ca Ba Ta TNI AD TA. 2021	1. Pasal 4 huruf g PP Nomor 94 Tahun 2021  2. Pasal 8 ayat (1) huruf c PP Nomor 94 Tahun 2021  3. Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 4 PP Nomor 94 Tahun 2021	1. Pasal 5 huruf b, g, dan I PP Nomor 94 Tahun 2021  2. Pasal 6 huruf b, g, dan I Per BKN Nomor 6 Tahun 2022  3. Pasal 8 ayat (4) huruf b PP 94 Tahun 2021	- BA Pendapat Panglima TNI - BA Pendapat Kasad - BA Pendapat Kasatker - Surat Panggilan Pemeriksaan - BAP - Resume Hasil Pemeriksaan	Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan	Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan	Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan

**Catatan:**

1. Meilinda Sihasale dengan mengatasnamakan Kasi Pers 151/Binaiya Kolonel Arief Budiarto meminta uang untuk keseluruhan seleksi calon Ba anak dari Bpk Kasim
2. Bpk Kasim menyanggupi dan memberikan pada 18 Sept 2021 secara tunai Rp. 50,000,000,- dan sisanya setelah anaknya lulus
3. Uang tsb tidak digunakan utk mengurus keperluan seleksi melainkan utk membayar hutang, membayar perbaikan kursi dan utk kebutuhan sehari-hari
4. November 2021 nominal uang yang dikembalikan hanya Rp. 10,000,000,-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
<b>KORUPSI (1 KASUS)</b>										
<b>UO TNI AL</b>										
14.	1.	1.	Mustafa Ali Pengatur Muda Tk. 1 II/a 197703042002121003 Ur Sops Lanal Tarempa Lantamal IV	Tindak Pidana Korupsi berupa penggelapan dana hibah Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yang bersumber dari APBD Kabupaten Anambas	1. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tipikor  2. Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN  3. Pasal 250 PP 11 Tahun 2017 diubah PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS  4. Pasal 3 huruf d dan huruf f PP Nomor 94 Tahun 2021  5. Pasal 11 ayat (1) huruf d PP Nomor 94 Tahun 2021	1. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tipikor  2. Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf d UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN  3. Pasal 250 huruf d PP 11 Tahun 2017 diubah PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS  4. Pasal 3 huruf d dan huruf f PP Nomor 94 Tahun 2021  5. Pasal 11 ayat (1) huruf d dan huruf f PP 94 Tahun 2021	- BA Pendapat Panglima TNI - BA Pendapat Kasad - Surat Panggilan Pemeriksaan - BAP - Resume Hasil Pemeriksaan - Tindak Pidana - Putusan Pengadilan Tipikor Nomor: 6/Pid.Sus- TPK/2022/PN Pidana Penjara 2 Tahun dan denda Rp. 50,000,000,-	PDHTAPS	PTDH  (Catatan: Karena adanya Putusan Pengadilan Tipikor Pidana Penjara 2 Tahun)  <u>Ket:</u> 1. Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf d UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN  2. Pasal 250 huruf d PP 11 Tahun 2017 diubah PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS	PDHTAPS

1.		2.		3.		4.		5.		6.		7.		8.		9.		10.		
								6. Pasal 5 ayat (1) huruf d dan huruf f Per BKN Nomor 6 Tahun 2022												
								7. Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 3 dan angka 5												

**Catatan:**

1. Sebagai Bendahara Dewan Pembina dan Pengurus FPK (Forum Pembauran Bangsa) Kabupaten Kepulauan Anambas periode 2016 s.d. 2020 mengajukan permohonan bantuan dana hibah sebesar Rp. 176.750.000,- dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD), selanjutnya dilakukan penarikan dana. Dana sebesar Rp. 11,000,000,- dan Rp. 7,400,000,- sisanya dikuasai oleh Sdr. Mustafa.
2. Sebagai Sekretaris Primkopal Lanal Tarempa Sdr. Mustafa menggunakan uang sebesar Rp. 225,556,000,- untuk kepentingan pribadi.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
<b>PERCERAIAN TANPA IZIN SATUAN DAN PERZINAHAN (1 KASUS)</b>										
<b>UO KEMHAN</b>										
15.	1.	1.	Kusnaedi Penata Muda III/a 197906292006041002 Sekretaris Subbag TU Biro Bagadabangpeg Ropeg Setjen Kemhan	Telah melakukan perceraian tanpa edanya izin dari satuannya dan melakukan perzinahan dengan Sdri. Eni Dwi Rahayu	1. Pasal 13 ayat (1) dan (2), Pasal 17 ayat (2) jo Pasal 24 ayat (1) Permenhan RI Nomor 31 Tahun 2017.  2. Pasal 284 KUHP	1. Pasal 3 huruf d dan huruf f PP No 94 Tahun 2021 2. Pasal 284 KUHP 3. Pasal 13 ayat (1) dan (2), Pasal 17 ayat (2) jo Pasal 24 ayat (1) Permenhan RI Nomor 31 Tahun 2017. 4. Pasal 6 huruf d dan f Per BKN Nomor 6 Tahun 2022 5. Pasal 8 ayat (4) huruf b PP 94 Tahun 2021	- Panggilan I Bagoam Roum - BAP yang bersangkutan - Surat Karoum Setjen Kemhan ttg Lap Hasil Pemeriksaan perkara perceraian tanpa izin pimpinan diduga dilakukan PNS Kusnaedi  - Surat tanggapan dan saran dari Karoum Setjen Kemhan	Pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan	Pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan	Pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan

**Catatan:**

1. PNS Kusnaedi berdinis di Kemhan Jakarta sedangkan istri Sdri. Lusiaty dan kedua anak mereka tinggal di Banyumas
2. PNS Kusnaedi berpacaran dengan Sdri Eni Dwi Rahayu yang telah berstatus menikah dan telah melakukan hubungan badan sebanyak 5 kali, dan hal tsb diketahui oleh istri PNS Kusnaedi Sdri. Lusiaty dan Sdri. Lusiaty menerima diceraikan dengan di daftarkannya ke Pengadilan Agama Purwokerto.
3. PA Purwokerto telah memanggil PNS Kusnaedi sebanyak 3x namun tidak pernah memenuhi panggilan dengan alasan sedang melaksanakan dinas di Jakarta, Sehingga PA Purwokerto menetapkan perceraian pada tanggal 6 Juli 2022.
4. PNS Kusnaedi tidak melaporkan kepada Pimpinan terkait perceraian dengan alasan tidak mengerti/mengetahui.

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
<b>TIDAK MEMATUHI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>										
<b>TNI AU</b>										
16.	1.	1.	drg. Heru Maksmara, Sp. Perio Pembina IV/a 196602261996031001 Dokter Gigi Madya RSPAU Dr. S. Hardjolukito	Mengunggah konten negatif melalui media social Tweeter, Facebook, Youtube dan mengirimkan surat kepada Presiden RI yang berisi tuduhan adanya diskriminasi atau perlakuan ketidakadilan oleh TNI AU	1. Pasal 3 angka 3 dan 4 PP Nomor 53 Tahun 2010 2. Pasal 10 angka 2 PP Nomor 53 Tahun 2010	1. Pasal 3 angka 3, 4, dan 17 PP Nomor 53 Tahun 2010 2. Pasal 10 angka 2 dan 13 PP Nomor 53 Tahun 2010 3. Pasal 7 ayat (3) huruf c PP Nomor 53 Tahun 2010	- BA Pendapat Panglima TNI - BA Pendapat Kasau - BA Pendapat Kasatker - Surat Panggilan Pemeriksaan - BAP - Resume Hasil Pemeriksaan - SP3 dari Dirkrinum Polda DIY	Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun	Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun	Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun
<b>Catatan:</b>										
1. Sejak tahun 2014 drg. Heru Maksmara mengaku dengan sengaja mengunggah masalah perbedaan Tunjin dan diskriminasi terhadap PNS di lingkungan TNI AU ke media sosial Twitter, facebook dan youtube. Alasan mengunggah agar mendapatkan perhatian dari DPR RI, Menkopolhukam, Setneg, Kemensos.										
2. drg. Heru Maksmara berpendapat Tunjin tidak yang di dapatkan tidak sesuai dengan PP Tunjin, yang di dapatkan nya setara dengan pangkat Bintara yang mana pangkat menurutnya golongan IV/a setara dengan pangkat Kolonel (dalam militer)										
3. Perbuatan Heru Maksmara berdampak negatif bagi citra instansi, yakni TNI AU.										

Jakarta, 10 April 2023

Kepala Biro Kepegawaian,

Kosasih, S.E.  
Brigadir Jenderal TNI